



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 100 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MAKASSAR NOMOR : 01 /ORT.07/7371/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro dan monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/lembaga pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 2030/PK.01-BA/7371/1/2025 Tentang Rapat Pleno Rutin, pada Tanggal 27 Oktober 2025;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemiliha Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di linkungan Komisi pemilihan Umum Kota Makassar, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biorokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republic Indonesi Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 01 /ORT.07/7371/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan;

- c) Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;
- d) Tim Penata Tata Laksana;
- e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawas
- h) Tim Pelayanan Publik

3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim yang dimaksud diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, melalui Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama lima (5) tahun sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 100 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR : 01
/ORT.07/7371/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERUBAHAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT	Ketua KPU	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	HAMBALIE	Anggota KPU	Pengarah	
3.	MUH. ABDI GONCING	Anggota KPU	Pengarah	
4.	SAPRI	Anggota KPU	Pengarah	
5.	MUH. ABDI GONCING	Anggota KPU	Pengarah	
1.	ASRAR	Sekretaris KPU Kota Makassar		Ketua
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
1.	ANDRIE FAJAR HALYB	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi

2.	RACHMAT RACHIM	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Asessor	pada Komisi Pemilihan UmumKota Makassar, dan - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Satuan Kerja. - Dst.
3.	MARINI ABDULLAH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	
4.	BAMBANG HERMANSYAH	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	MARINI ABDULLAH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; dan - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan UmumKota Makassar - Dst.
2.	MEGAWATI AZMAN		Anggota	
3.	FIRMANSYAH A.MALIK	Staf	Anggota	
4.	MUH.NAUFAL FAUZAN	Staf	Anggota	
5.	SASKIA ADHANI A.	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN.				
1.	RACHMAT RACHIM	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Satuan Kerja. Dst.
2.	NIKOLAS	Staf	Anggota	
3.	YULIANTI	Staf	Anggota	
4.	WAHYUNI	Staf	Anggota	
5.	NURWASYAH SABARUDDIN	Staf	Anggota	
IV.TIM PENATAAN TATA LAKSANA.				
1.	BAMBANG HERMANSYAH	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2	MUSTAR JAYA	Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Asesor	

3.	ANDRIE FAJAR HALYB	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	- Dst.
4.	ARYASTUTI ARUDJI	Staf	Anggota	
5.	NIRMALASARI ANWAR	Staf	Anggota	
4.	MUHAMMAD WIJAYA	Staf	Anggota	
5.	WAPIYAH	Staf	Anggota	
6.	RIYANI	Staf	Anggota	
7.	ASDIANA RAHMAN	Staf	Anggota	
8.	MUHAMMAD FADEL	Staf	Anggota	
V.TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA.				
1.	RACHMAT RACHIM	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik - Dst.
2.	NIKOLAS	Staf	Anggota	
3.	YULIANTI	Staf	Anggota	
4.	WAHYUNI	Staf	Anggota	
5.	NURWASYAH SABARUDDIN	Staf	Anggota	
VI.TIM PENGAWASAN.				
1.	MARINI ABDULLAH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja. - Dst.
2.	MEGAWATI AZMAN		Anggota	
3.	FIRMANSYAH A.MALIK	Staf	Anggota	
4.	MUH.NAUFAL FAUZAN	Staf	Anggota	
5.	SASKIA ADHANI A.	Staf	Anggota	

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS.				
1.	ANDRIE FAJAR HALYB	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
2.	JUNITA MADING	Fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir	Asesor	
3.	A. NISWAN S ATJO	Staf	Anggota	
4.	NIRMALASARI ANWAR	Staf	Anggota	
5.	FATMAWATI	Staf	Anggota	
6.	IHSAN ARIFIN	Staf	Anggota	
7.	IHSAN AZIS			
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	RACHMAT RACHIM	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	NIKOLAS	Staf	Anggota	
3.	YULIANTI	Staf	Anggota	
4.	WAHYUNI	Staf	Anggota	
5.	NURWASYAH SABARUDDIN	Staf	Anggota	
6.	YUSWITA	Staf	Anggota	
7.	NIRMALA SATRIADI	Staf	Asesor	
8.	IHSAN ARIFIN	Staf	Anggota	
9.	SASKIA ADHANI A.	Staf	Anggota	
10.	RASYID SANJANI			
11.	MUHAMMAD FADEL	Staf	Anggota	
VIII. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ASRAR	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	ANDRIE FAJAR HALYB	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yanag sudah akan dijalankanbersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
3.	RACHMAT RACHIM	Kasubag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Anggota	

4.	MARINI ABDULLAH	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Anggota	Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
5.	BAMBANG HERMANSYAH	Kepala Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Marini Abdullah